

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat Pertanian

a. Pengertian dan Hukum Zakat Pertanian.

Zakat merupakan rukun iman yang ketiga yang wajib dipenuhi oleh setiap umat Islam. Kewajiban ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan as-sunnah bahkan telah mendapatkan deklarasi yang shahih oleh ijma' dan qiyas. Makna zakat secara harfiah adalah tumbuh dan mensucikan. Sedangkan menurut syari'at, zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dalam harta khusus, yaitu hewan ternak, tanaman, barang tambang, dan perdagangan, yang diberikan kepada orang tertentu yaitu delapan golongan menurut QS At-Taubah [9]: 60, dalam waktu tertentu dan telah tiba masa *haul*, namun selain buah-buahan atau tanaman ditunaikan pada saat panen atau berbuah (Al-Utsmani, 2011).

Hasil pertanian tidak luput dari harta yang wajib dizakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs.Al-An'am:141 yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا مَرَأَتْ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Qs.Al-An'am:141).

Dalam sebuah hadits dari Abu Burdah yang mengatakan bahwa, Rasulullah mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman guna mengajar orang-orang disana tentang agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka jangan mengambil shadaqah atau zakat hasil bumi kecuali 4 macam ini, yaitu gandum (*hinthah*), syair, kurma, dan anggur kering (*zabib*). Zakat hasil bumi tidak dikenakan pada hasil pertanian yang tidak tahan lama seperti buah dan sayur. Jika dilihat dari masa dimana hadits itu dikeluarkan maka tidak relevan dengan keadaan kontemporer dimana hasil pertanian yang bermanfaat dalam keadaan melimpah serta dengan teknologi yang memudahkan hasil pertanian untuk tetap segar. Pada zaman itu keadaan pertanian di Yaman hanya 4 komoditas itulah yang layak untuk dipungut zakatnya, namun keadaan ini tidak berlaku di Indonesia. Berlimpahnya sumber daya alam hasil pertanian baik makanan pokok berupa padi dan hasil tani lainnya seperti sayur dan buah membuat tidak ada alasan lagi jika zakat pertanian tidak diterapkan di Indonesia (Ghozali, 1986).

Pendapat mengenai komoditas pertanian apa saja yang wajib di zakati menjadi perdebatan. Menurut mazhab Syafi'i hasil pertanian yang wajib untuk dizakati adalah komoditas pertanian yang merupakan makanan pokok yang dapat disimpan lama. Imam Malik juga sependapat dengan Imam Syafi'i dan mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Namun Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i dan Malik.

Menurut Hafidudin (2002) dalam Pujiatun (2008), Abu Hanifah berpendapat bahwa hasil pertanian wajib ditunaikan zakatnya pada setiap hasil

bumi baik sedikit maupun banyak kecuali pada kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang digunakan untuk pena, pelepah pohon kurma, tanki pohon dan semua jenis tanaman yang ditumbuhkan dengan tidak sengaja. Imam Hanafi juga sependapat dengan Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa semua buah-buahan dan tanam-tanaman yang keluar dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kayu api, rumput, dan bulu. Imam Hambali turut mendukung pendapat Abu Hanifah dan Hanafi bahwa semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan adalah wajib untuk dizakati (Syaifudin, 2012).

Berdasarkan ketiga pendapat imam besar ini maka hasil pertanian nanas madu yang merupakan buah komoditas unggulan di Desa Beluk sekaligus penopang ekonomi masyarakatnya yang ditanam secara sengaja untuk diperjual belikan demi memperoleh penghasilan wajib dikenakan zakat pertanian. Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, nanas madu dapat bertahan untuk tidak busuk guna pendistribusian ke berbagai kota di Indonesia. Oleh karena itu nanas madu dapat disimpan lama dan masuk kriteria komoditas yang wajib dizakati menurut mazhab Syafi'i.

b. Nishab dan Haul.

Dalam zakat maal secara umum dan zakat pertanian secara khusus dikenal adanya *nishab* dan *haul*. *Nishab* merupakan batas minimum zakat yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Sedangkan *haul* adalah batas waktu harta tersebut dapat diberlakukan untuk dizakatkan. Pada harta biasa atau pada harta yang diperoleh dari hasil bekerja yang biasaya dihitung satu tahun, sedangkan pada zakat pertanian haulnya dihitung pada saat memanen hasil pertanian. Adanya haul ini

dapat menimbulkan keseimbangan antara hak orang kaya dan hak orang miskin. Harta yang ditetapkan kurang dari *haul*nya akan menzalimi orang-orang kaya, sedangkan jika harta ditetapkan zakatnya melebihi *haul* akan menimbulkan *mudharat* bagi orang-orang fakir (Al-Utsmani, 2011).

Zakat pertanian yang wajib dizakati adalah yang telah mencapai *nisab* tanpa harus menunggu batas *haul* yaitu satu tahun. Hal ini karena tidak semua hasil pertanian dapat dipanen selama satu tahun, ada yang berkisar tiga bulan, enam bulan, dan sebagainya tergantung pada komoditasnya. Tentang nishab zakat pertanian dijelaskan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam buku *Minhajul Muslim*, bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*, hal ini diperkuat dengan Hadits Muttafaq 'alaih: al Bukhari no 1405 dan 1483, muslim no 979 tentang nishab zakat yang berbunyi “*harta (biji-bijian dan buah-buahan) yang tidak mencapai lima (5) wasaq tidak wajib dizakati*”.

Perhitungan nishab zakat pertanian adalah sebagai berikut :

1 *wasaq* = 60 *sha'*

1 *sha'* = 4 *mud*

1 *mud* = 544 gram gandum

Jadi nishabnya adalah : 544 gram x 4 *mud* x 60 *sha'* x 5 *wasaq* = 652,8 kg atau jika dibulatkan menjadi 653 kg.

c. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.

Zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang bahkan dalam penyalurannya tidak perlu dikembalikan. Berbeda dengan system ekonomi konvensional yang menerapkan riba sebagai instrumen yang dzalim bagi kaum

miskin dan ajang memperkaya diri bagi kaum kaya, zakat justru menempatkan golongan penerimanya dalam kriteria-kriteria yang layak sehingga patut untuk diberikan dana zakat. Penggolongan penerima zakat diatur dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berbunyi,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penjelasan mengenai 8 golongan muzakki menurut Al-Utsmani (2011) dijabarkan sebagai berikut :

1) Fakir

Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya mereka sendiri maupun keluarganya hanya dalam setengah tahun. Pemberian zakat kepada fakir harus disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan tempat dan masa.

2) Miskin

Pengertian miskin hampir sama dengan fakir, hanya saja golongan miskin memiliki taraf hidup yang lebih baik. Golongan miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga namun tidak sepenuhnya. Para ulama berpendapat bahwa golongan ini perlu diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya selama setahun dikarenakan dalam jangka waktu setahun tersebutlah merupakan *haul* atau ketentuan masa pembayaran zakat. Kebutuhan yang diberikan dapat berupa barang atau bahan makanan sesuai kebutuhannya maupun dalam bentuk uang.

3) Amil

Amil merupakan panitia atau pengurus zakat, yaitu orang yang telah diberi wewenang untuk mengurus zakat dari pihak penguasa. Bukan hanya bertugas untuk memungut zakat dari para mustahiq, namun amil juga bertugas membukukan, mendistribusikan zakat kepada para muzakki atau orang yang berhak menerimanya, serta tugas yang lainnya. Bagian yang berhak diterima oleh para amil adalah sesuai dengan statusnya sebagai pegawai meskipun amil tersebut adalah orang kaya. Jika amil juga digolongkan juga sebagai fakir maka ia berhak memperoleh zakat atas bagiannya sebagai pegawai dan sebagai golongan fakir.

4) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk islam. Orang yang pertama masuk Islam diberikan zakat dengan tujuan untuk membujuk hati mereka kepada Islam agar iman yang mereka miliki semakin kuat. Bagian zakat yang berhak diterima oleh muallaf adalah sama dengan ketiga golongan sebelumnya, yaitu mereka berhak menerima zakat dengan kepemilikan penuh.

5) Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya atau budak, penggunaan dana zakat yang dimaksud disini adalah dana yang digunakan untuk memerdekakan budak. Beberapa penggolongan memerdekakan budak menurut ulama adalah sebagai berikut.

- a) Budak *mukatab*, merupakan budak yang dibeli dengan system kredit kemudian ia akan diberi uang untuk melunasi kekurangannya kepada sang majikan.
- b) Budak yang diberi dana zakat yang bertujuan untuk membebaskannya.
- c) Tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6) Gharim

Definisi gharim merupakan orang yg berhutang. Penggolongan orang yang berhutang dibedakan menjadi dua yaitu hutang yang digunakan untuk dua orang yang sedang bersengketa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maksud penggolongan yang pertama adalah orang yang memberikan dana zakat yang dia miliki untuk membuat dua orang yang sedang berselisih atau bersengketa menjadi damai kembali, maka orang tersebut berhak diberikan zakat sebagai orang yang telah mendatangkan kepentingan umum. Kelompok yang kedua adalah orang yang menggunakan hutang untuk kebutuhannya sehari-hari, namun dengan catatan orang tersebut haruslah fakir.

7) Fisabilillah

Fisabilillah merupakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Banyaknya zakat yang harus diberikan haruslah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti perbekalan, nafkah, senjata, dan sebagainya. Dalam hal ini orang yang sedang menuntut ilmu juga termasuk dalam fisabilillah.

8) Ibnu Sabil

Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya adalah orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan, maka ia berhak diberikan dana zakat meskipun ia adalah orang kaya.

d. Hukum Meninggalkan Zakat

Dalam kedudukannya sebagai kewajiban ketiga yang harus dilakukan beriringan dengan shalat, tidak melaksanakannya tentu akan mendapatkan hukuman dari-Nya. Bahkan ketika masa Abu Bakar orang-orang yang tidak melaksanakan zakat kepada yang berhak maka ia diperbolehkan untuk diperangi. Sebagaimana yang terdapat pada hadits Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda :

”Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Kalau mereka lakukan demikian, berarti mereka menjaga kehormatan dan harta dariku, terkecuali jika hak Islam menuntut darah dan harta mereka, dan hisab mereka ada pada Allah.” (Bukhari dan Muslim). Menurut Al-Utsmani (2011).

Harta yang kita miliki pada hakikatnya bukan milik kita, namun titipan Allah SWT yang perlu disamaratakan kedudukannya dalam hubungan bermasyarakatnya. Zakat bukan hanya semata-mata sebagai penggugur kewajiban saja, namun kewajiban kita untuk membayarnya telah Allah tetapkan sebagai upaya pemerataan pendapatan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan dengan pendapatan yang merata.

2. Distribusi Pendapatan

Menurut Todaro (2000) dalam Musfidar (2012), distribusi pendapatan mencerminkan tingkat ketimpangan suatu Negara dari hasil pembagian pembangunan pada kelompok penduduk. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan tidak terlepas dari adanya indikasi kemiskinan yang dihadapi oleh berbagai Negara di dunia. Menurut teori Hipotesis U terbalik (*inverted U curve*) oleh Simon Kuznets yang menyatakan bahwa distribusi pendapatan pada suatu Negara akan semakin tidak merata saat awal tahapan pertumbuhan, namun setelah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu maka distribusi pendapatan akan semakin merata.

Ketimpangan tentu saja harus menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah ketimpangan dapat menimbulkan inefisiensi perekonomian. Semakin tinggi tingkat ketimpangan maka penduduk yang memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman juga akan semakin sedikit, hal ini berkaitan dengan usaha masyarakat miskin sebagai subjek peminjam dengan sistem kredit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu ketimpangan juga dapat menyebabkan inefisiensi alokasi aset. Ketimpangan juga terjadi dalam hal kepemilikan lahan, dimana semakin tinggi ketimpangan kepemilikan lahan pada perkebunan besar yang dikelilingi perkebunan kecil yang digarap oleh para buruh dengan penghasilan kecil, akan menjadi tidak efisien karena skala untuk pertanian yang lebih efisien adalah pertanian keluarga dengan skala sedang. Ketimpangan yang tinggi inilah yang akan menyebabkan rendahnya pendapatan rata-rata dan pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2011).

Distribusi pendapatan nasional menggambarkan bagaimana tingkat pendapatan nasional mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan berbagai kesulitan dalam masyarakat. Tingkat ketimpangan yang tinggi tidak akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Keadaan ini juga membuat kemakmuran hanya pada sebagian orang saja pada golongan tertentu yang disebabkan adanya perbedaan pandangan karena perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi.

Menurut Todaro & Smith (2011), tidak ada masyarakat yang beradap yang merasa nyaman dengan keberadaan orang lain dengan keadaan kesengsaraan dan kemiskinan yang absolut, sehingga muncul alasan mengapa setiap agama dan program pembangunan internasional menekankan pentingnya mengentaskan kemiskinan karena ketimpangan ini dan mendapat dukungan dari berbagai negara demokratis. Ketimpangan yang terjadi pada kalangan masyarakat berpendapatan ekstrem akan menimbulkan inefisiensi perekonomian. Hal ini dikarenakan semakin tingginya ketimpangan maka akan semakin sedikit jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit maupun bentuk pinjaman lainnya. Disparitas pendapatan yang ekstrem akan merusak stabilitas dan stabilitas sosial.

Menurut Lincoln Arsyad (1997) terdapat 8 hal yang dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terjadi di negara sedang berkembang, diantaranya :

1. Tingginya pertumbuhan penduduk, karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka pendapatan perkapita akan menurun.
2. Terjadinya kenaikan inflasi, dimana penambahan jumlah uang yang beredar tidak selaras dengan produktivitas yang juga turut naik.
3. Pembangunan antar daerah yang tidak merata.
4. Investasi padat modal lebih mendominasi daripada padat karya sehingga akan menggugurkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan pengangguran.
5. Mobilitas sosial yang rendah.
6. Adanya kebijakan substitusi impor.
7. Nilai tukar yang memburuk akibat tidak elastisnya permintaan barang ekspor untuk negara maju.
8. Unit kegiatan usaha masyarakat yang semakin memburuk seperti UMKM, industri rumah tangga, dan sebagainya.

Distribusi pendapatan dalam Islam telah diatur untuk mencitakan keadilan bagi masyarakat melalui instrument zakat yang mendasarkan bahwa harta adalah milik-Nya dan harus kembali pada-Nya dengan cara menyalurkannya melalui zakat jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya.

Pandangan ekonomi Islam, keadilan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan as-sunnah sangatlah dijunjung tinggi, demikian pula dengan distribusi ekonomi. Al-Qur'an dan as-sunnah telah menyebutkan bahwa distribusi ekonomi dilakukan agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok atau satu orang saja. Hal ini menegaskan bahwa harta benda yang hakikatnya adalah milik Allah

hendaklah beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat namun tetap mengakui hak kepemilikan serta melarang adanya monopoli karena sesungguhnya harta memiliki fungsi sosial (Noor, 2012).

Noor (2012), juga mengemukakan beberapa prinsip dasar yang mendasari distribusi pendapatan dalam Islam menurut QS. Al-Hashr: 7 sebagai berikut :

Petama, larangan riba. Riba merupakan tambahan atau kelebihan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa memberi imbalan atas kelebihan tersebut. Riba dapat menyebabkan permasalahan dalam distribusi pendapatan karena hal ini berkaitan dengan dua masalah, *pertama* distribusi pendapatan antara bankir dengan masyarakat pada umumnya serta nasabah pada khususnya termasuk investor dan pihak ketiga. Riba tidak mempertimbangkan aspek moral dan keadilan yang diwujudkan dengan penarikan riba secara eksploitatif pada masyarakat yang membutuhkan dana. Kedua, masalah distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Permasalahan muncul ketika pengangguran yang tidak bekerja secara riil namun karena memiliki dana lebih ia mendapatkan riba yang dapat digunakan sebagai pendapatan.

Kedua, keadilan dalam distribusi. Makna keadilan telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran yang dapat dimaknai dengan persamaan dalam hak, dengan demikian keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Dari berbagai makna adil dan keadilan, serta implementasinya di atas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak

memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.

Ketiga, mengakui kepemilikan pribadi dan larangan menumpuk harta. Islam mengakui adanya kepemilikan harta pribadi yang diperoleh dengan cara yang halal. Namun tidak serta merta harta itu hanya ia miliki sendiri tanpa batasan dan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat yaitu dengan cara menimbunnya. Dalam harta yang dimiliki setiap orang telah Allah tetapkan bahwa terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Dengan menyadarinya secara langsung membuka hubungan horisontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka sesungguhnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut.

Menurut Chaudhry (2009) dalam Noor (2012), instrument Islam dalam mengatasi permasalahan distribusi pendapatan adalah dengan zakat. “Zakat sebagai bentuk kewajiban bagi orang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang miskin, dan menjadi hukum dalam berbagai aspek seperti, hukum waris (*law of inheritance*) sebagai bentuk distribusi kekayaan dalam keluarga, hukum kehendak (*law of will*) menjadikan keberlangsungan derma dan

kesejahteraan terdistribusi dengan baik di masyarakat, hukum wakaf (*law of waqf*) yang mengajarkan pemberian harta untuk kepentingan umat, zakat fitri (*charity of fitr*), pemberian harta sebagai kompensasi dari kewajiban yang tidak dijalankan (*monetary atonements*), amal dan sedekah (*charity and alms*), memberi makan pada orang miskin (*feeding the poor*), pinjaman yang lumayan karena Allah (*goodly loan to Allah*), amal dari kelebihan yang diterima (*charity of surplus*), melarang penimbunan harta (*hoarding of wealth forbidden*) sebagai penghalang terciptanya distribusi di masyarakat, dan tindakan yang menjadi penghalang proses distribusi (*prohibitive measures*) seperti riba, korupsi, perjudian, mimun-minuman dan lain sebagainya”.

Islam dalam menganjurkan maupun mewajibkan sesuatu tentu memiliki alasan dan dampak baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, termasuk dalam hal distribusi pendapatan. Begitu pula dalam hal berbagi harta atau biasa disebut dalam Islam sebagai shodaqoh. Anjuran dan dampaknya dari shodaqoh ini sudah Allah janjikan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261, dimana Allah akan melipat gandakan pahala kita jika kita mau berbagi rezeki kepada sesama dan yang membutuhkan. Dalam pembahasan Q.S. Al-Baqarah ayat 261 ini akan ditafsir oleh dua kitab, yaitu Ibnu Katsir dan Jalalain.

Al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَسِعٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)

Hal ini merupakan perumpamaan yang di buat oleh Allah SWT. Untuk menggambarkan perlipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mencari keridaan-Nya. Setiap amal kebaikan itu di lipatandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat, sampai kepada tujuh ratus kali lipat. (Al-Sheikh, 2004)

Yang di maksud dengan “jalan Allah” menurut Sa’id ibnu Jubair ialah dalam rangka taar kepada Allah Swt. Menurut Mak-hul, yang di maksud dengan “jalan Allah” ialah menafkahkan hartanya untuk keperluan berjihad, seperti mempersiapkan kuda dan senjata serta lain-lainnya untuk tujuan berjihad. Syabib ibnu Bisyr meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa menafkahkan harta untuk keperluan jihad dan ibadah haji pahalanya di lipatandakan sampai tujuh ratus kali lipat. Karena itulah di sebutkan di dalam firman-Nya:

“Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratur biji”. (Al-Baqarah:261)

Perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati dari pada hanya menyebutkan sekedar bilangan tujuh ratus kali lipat, mengingat dalam ungkapan perumpamaan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal saleh itu di kembangkan pahalanya oleh Allah Swt. buat pelakunya, sebagaimana seorang petani menyemaikan benih di lahan yang subur. Sunnah telah menyebutkan adanya perlipat gandaan tujuh ratus kali lipat ini bagi amal kebaikan.

Selain zakat, infaq merupakan salah satu instrumen distribusi pendapatan yang bersifat shadaqah nafilah (sunnah dan khusus dikarenakan bagi orang

muslim). Infaq merupakan sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada di atas nisab. Dengan begitu, seorang muslim tidak dituntut untuk mendistribusikan asetnya melalui infaq ini, sebelum memenuhi kewajiban pada instrumen zakat, dan bila masih dalam keadaan surplus, barulah mendistribusikannya melalui instrument infaq atau sedekah (Nasution, 2010).


3. Kurva Lorenz

Dalam menganalisis masalah distribusi pendapatan, kurva Lorenz menggambarkan kurva frekuensi kumulatif yang menjelaskan pembagian pendapatan dalam bentuk persentase (Supranto, 2000). Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional pada kalangan kelompok penduduk dengan pendapatan atas, menengah, dan bawah. Dalam kurva Lorenz sisi vertikal menggambarkan persentase kumulatif pendapatan nasional sedangkan sisi horizontal menggambarkan persentase kumulatif jumlah penduduk. Semakin tegak kurva Lorenz atau semakin dekat ke arah diagonal maka mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Ketimpangan digambarkan sebaliknya jika semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan tidak merata atau dalam keadaan timpang. (Todaro, 2011)

Todaro (2011) juga menjabarkan mengenai pergeseran kurva Lorenz dan kaitannya terhadap Pembangunan Dualistis. Beberapa Tipologi Khusus yang menjelaskan tentang ini diantaranya:

a. *Tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern.*

Kasus ini telah diuraikan oleh Lewis bahwa tipologi ini berada pada perekonomian dua sektor dengan lebih mengembangkan sektor modern sambil tetap mempertahankan tingkat upah yang konstan di kedua sektor. Tipologi ini lebih berkaitan dengan sejarah pembangunan Negara Barat dan beberapa pula pada perekonomian di Negara di Asia seperti Cina, Korea Selatan, dan Taiwan.



Sumber: Todaro (2011)

Gambar 2. 1


Kurva Lorenz dalam Tipologi Pertumbuhan Perluasan Sektor Modern

Kurva Lorenz pada perluasan sektor modern ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di sektor tradisional tidak berubah namun kini memiliki bagian yang lebih kecil dari pendapatan total yang lebih besar. Menurut kasus pertumbuhan yang dikemukakan oleh Lewis dengan cara memperluas sektor modern akan menyebabkan pendapatan absolut menjadi meningkat dan kemiskinan absolut menjadi menurun. Kurva Lorenz pada kasus ini selalu berpotongan yang memiliki arti bahwa pernyataan dalam ketimpangan relatif cenderung ambigu sehingga membuat ketimpangan yang seharusnya membaik

justru memburuk. Jika tipologi ini terjadi pada kenyataan maka pada tahap awal pembangunan ketimpangan akan memburuk namun kemudian akan membaik.

b. *Tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern.*

Tipologi ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, namun hanya terbatas pada sekelompok orang dalam sektor modern dengan jumlah yang tetap. Sedangkan dalam sektor tradisional menunjukkan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang konstan. Beberapa Negara yang memiliki pengalaman perekonomian ini banyak negara Amerika Latin dan Afrika.



Sumber: Todaro (2011)


Gambar 2. 2

Kurva Lorenz dalam Tipologi Pertumbuhan Pengayaan Sektor Modern

Pertumbuhan pada tipologi ini akan menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi namun distribusi pendapatan yang kurang merata. Pada tingkat kemiskinan tidak terjadi perubahan. Dengan memperkaya sektor modern akan menyebabkan pertumbuhan namun menyebabkan kurva Lorenz bergeser ke bawah menjauhi garis pemerataan.

c. *Tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional.*

Tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional merupakan keadaan dimana pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat secara rata kepada semua pekerja di sektor tradisional tanpa menumbuhkan perekonomian di sektor modern. Negara yang menerapkan kebijakan pada tpologi ini bertujuan untuk memfokuskan untuk mengurangi kemiskinan absolut. Beberapa Negara yang menerapkannya adalah Negara dengan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah seperti Negara di bagian Barat Daya India dan Negara Srilanka.



Sumber: Todaro (2011)

Gambar 2. 3
Kurva Lorenz dalam Tipologi Pertumbuhan Pengayaan Sektor Tradisional

Dalam tipologi ini pendapatan akan lebih tinggi dan distribusi pendapatan akan lebih merata, dengan demikian kemiskinan akan berkurang. Dengan menurunnya tingkat ketimpangan akan membuat kurva Lorenz bergeser lebih mendekati garis pemerataan.

4. Kemiskinan

Amartya Sen (1987) dalam Haughton and Khandker (2009) menjabarkan tentang kesejahteraan yang didapatkan dari kemampuannya sehingga berdampak pada kemiskinan yang dialami seseorang, ia mengatakan bahwa:

“well-being comes from a capability to function in society. Thus, poverty arises when people lack key capabilities, and so have inadequate income or education, or poor health, or insecurity, or low self-confidence, or a sense of powerlessness, or the absence of rights such as freedom of speech.”

Menurutnya, kesejahteraan berasal dari kemampuan seseorang dalam bermasyarakat. Dengan demikian, kemiskinan muncul karena adanya ketidakmampuan seseorang, dan karenanya ia tidak memiliki pendapatan dan pendidikan yang memadai, atau kesehatan yang buruk, atau ketidaknyamanan, atau rendahnya rasa percaya diri, atau sebuah rasa ketidakberdayaan, bahkan tidak memiliki kebebasan hak dalam berbicara. Oleh karena keadaan ini, kemiskinan merupakan fenomena dimensional dan memerlukan solusi yang tidak sederhana. Maka ketika pendapatan rata-rata lebih tinggi, pemberdayaan masyarakat miskin perlu di lakukan dengan penyediaan pelayanan yang memadai seperti sekolah dan layanan kesehatan, bahkan melakukan perlindungan atas resiko yang mereka hadapi.

Menurut Haughton (2009), kemiskinan berkaitan dengan ketimpangan dan kerentanan, namun memiliki arti yang berbeda. Ketimpangan berfokus pada pendapatan dan konsumsi. Dalam analisis kemiskinan, ketimpangan menempatkan bahwa kesejahteraan individu bergantung pada posisi ekonomi relatif mereka terhadap orang lain di masyarakat. Sedangkan kerentanan

didefinisikan sebagai risiko jatuh ke dalam kemiskinan di masa depan, bahkan jika orang tersebut belum mengalami kemiskinan sekarang. Hal ini sering dikaitkan dengan efek "*shock*" atau guncangan seperti kekeringan, penurunan harga pertanian, atau krisis keuangan. Kerentanan adalah dimensi kunci dari kesejahteraan karena hal itu mempengaruhi perilaku individu dalam hal investasi, pola produksi, dan strategi penanggulangan, dan dalam hal persepsi situasi mereka sendiri.

Kata miskin menurut Islam berasal dari kata *as-sakan* yang memiliki arti lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Islam juga telah menjabarkan penggolongan kemiskinan yang terbagi menjadi 3, yaitu miskin iman, miskin ilmu, dan miskin harta (Arif, 2010). Miskin iman menurut Islam merupakan mereka yang tidak memiliki kontak batin kepada Allah dalam bentuk hubungan spiritual meskipun hanya sekedar mengingat kepada Allah. Sedangkan miskin ilmu adalah mereka yang enggan untuk menuntut dan mengkaji ilmu-ilmu yang Allah berikan sehingga membuat etos kerja mereka menjadi rendah dengan kata lain mereka menjadi tidak tau bagaimana menyelesaikan masalah hidupnya. Miskin yang ketiga adalah miskin harta. Para ulama mendefinisikan miskin dalam harta adalah mereka yang mampu bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal namun hasil usaha yang didapatkan belum mampu mencukupi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

a. Kriteria Kemiskinan

Beberapa surat dan ayat dalam Al-Qur'an pun menjelaskan mengenai orang miskin. Dalam QS At-Taubah ayat 60 orang miskin dan juga fakir adalah

mereka yang berhak menerima zakat, sedangkan menurut surat Al-Kahfi ayat 79, keadaan yang miskin itu lebih baik keadaannya dari orang yang fakir karena mereka telah memiliki pekerjaan dalam mencari nafkah. Sedangkan dalam QS Al-Balad ayat 16 menerangkan keadaan yang sangat miskin yaitu keadaan yang sangat fakir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Islam menggolongkan orang yang miskin adalah mereka yang tidak mampu mencukupi kehidupannya sendiri maupun keluarga meskipun mereka telah bekerja.

b. Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Menurut Lyncolin Arsyad (1997), pada Negara yang sedang berkembang tingkat GNP yang rendah tentu akan menghasilkan pendapatan perkapita yang juga rendah. Keadaan serupa terjadi pada distribusi pendapatan yang semakin timpang yang akan membuat permintaan agregat yang dipengaruhi orang kaya juga akan berubah. Jika orang kaya bertambah sementara orang kaya akan mengeluarkan proporsi konsumsi yang lebih banyak untuk barang mewah daripada barang kebutuhan pokok, maka hal inilah yang menyebabkan kemiskinan akibat ketimpangan semakin tinggi.

Pengentasan kemiskinan tentu perlu dilakukan karena kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan tidak selalu berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, beberapa alasannya dikemukakan oleh Todaro (2011) sebagai berikut :

Pertama, meluasnya kemiskinan akan mengakibatkan kondisi yang serba terbatas bagi kaum miskin untuk melakukan pinjaman. Tentu pinjaman penting bagi kaum miskin guna membiayai segala kebutuhan hidupnya mulai dari

pendidikan anak hingga jaminan masa tua karena tidak ada jaminan untuk melakukan investasi. Faktor ini akan menimbulkan pertumbuhan perkapita meskipun tidak besar jika distribusi pendapatan lebih merata.

Kedua, orang kaya di berbagai Negara yang kini miskin pada umumnya justru tidak hemat, kurang suka menabung, serta kurang suka menginvestasikan bagian substansial dari pendapatan yang mereka peroleh.

Ketiga, produktivitas ekonomi orang-orang miskin diakibatkan oleh rendahnya pendapatan dan standard hidup sehingga akan berakibat pada buruknya kesehatan, nutrisi, serta pendidikan. Hal ini secara langsung maupun tidak akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Keempat, upaya peningkatan pendapatan orang-orang miskin akan merangsang permintaan yang semakin meningkat pada produk lokal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Rangsangan ini akan meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dan investasi sehingga akan menciptakan ekonomi yang tumbuh akibat partisipasi masyarakat.

Kelima, pengurangan kemiskinan secara besar-besaran akan memperluas perekonomian yang sehat karena dapat berfungsi sebagai insentif materi dan psikologis untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang potensi zakat pertanian dan pendistribusiannya kepada *mustahiq* dilakukan oleh Amelia (2011) dengan judul *Efektivitas Distribusi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Di Nagari Saruaso Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar*. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa “jika zakat itu disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam nash, maka Nagari Saruaso memiliki potensi zakat pertanian sebesar Rp. 4.800.000,- tiap tahunnya untuk *mustahiq* sedangkan potensi zakat pertanian yang penulis teliti adalah sebesar Rp. 2.981.981,- tiap tahunnya. Sedangkan zakat pertanian di Nagari Saruaso diberikan pada karib kerabat tanpa memandang status ekonominya, masjid dan mushalla. Perhitungan zakat pertanian dilakukan setiap tahunnya, tetapi nilai yang dizakatkan adalah sebesar jumlah hasil 2 kali panen yang dilakukan dalam setahun dengan persentase 10% untuk sawah dengan pengairannya berdasarkan tadah hujan atau tanpa biaya dan 5% untuk sawah yang pengairannya melalui irigasi. Untuk menyalurkan zakat tersebut, maka pendistribusiannya dilakukan melalui acara *sokek*. Melalui acara ini, maka zakat dibagi rata kepada siapa saja yang datang dalam acara tersebut dengan jumlah pembagian paling banyak berkisar antara Rp 15.000,00 s/d Rp 20.000,00 per orangnya.

Penelitian tentang dampak zakat banyak dikaji di berbagai Negara dengan mayoritas masyarakat beragam Islam salah satunya adalah Malaysia. Melalui penelitiannya, Anonim (2015) menemukan bahwa pengaruh yang kuat dari zakat terjadi pada ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di 14 wilayah

di Malaysia melalui metode GMM (*Generalized Method of Moments*). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa baik pengumpulan dan penyaluran zakat tidak signifikan secara statistik. Sementara itu hasil menunjukkan bahwa GDP per kapita secara statistik signifikan pada alfa 1% yang menunjukkan bahwa pada 1% kenaikan GDP per kapita akan menurunkan indeks gini sebesar 0,0181 pada model 1 dan 0,0092 pada model 2 yang merupakan model koefisien gini secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan hidup dalam kemiskinan. Hasil penelitian ini juga secara berturut-turut signifikan pada model 3 dan 4 yang mengindikasikan timbulnya kemiskinan dan 5 dan 6 yang mengindikasikan *hardcore poverty*. Pada model 3 dan 4 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 0,43 dan 0,58 persen. Hal serupa juga terjadi pada model 5 dan 6 bahwa setiap kenaikan 1 persen pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat menurunkan *hardcore poverty* sebanyak 0,50 dan 0,51 persen.

Penelitian yang hampir serupa dengan peneliti adalah yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik (2009). Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penyaluran zakat terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain adalah *headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan persentase masyarakat miskin. Alat analisis lainnya adalah rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan, serta untuk menghitung tingkat keparahan

kemiskinan digunakan Indeks *Sen* serta *Foster, Greer* dan *Thorbecke (FGT Index)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat bisa mengurangi baik pada jumlah, persentase, kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Penelitian lain mengenai dampak zakat terhadap kemiskinan dan ketimpangan dilakukan oleh Abdelbaki (2013) di Bahrain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mampu menghilangkan kemiskinan pada negara-negara muslim dan mampu menciptakan keadilan yang diinginkan dalam distribusi pendapatan. Dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan ditunjukkan dengan perubahan tingkat konsumsi masyarakat penerima zakat, hal ini ditunjukkan dengan nilai *marginal propensity to consume* atau MPC. Jumlah penduduk yang menerima dana zakat mengalami peningkatan hingga 17.070 keluarga dan terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 1990 hingga 2010 kecuali tahun 2009. Penerimaan dana zakat yang terus meningkat diiringi dengan kemiskinan yang menurun.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah

1. H₀: Masyarakat Desa Beluk belum memiliki pengetahuan tentang zakat pertanian nanas madu.

H₁: Masyarakat Desa Beluk sudah memiliki pengetahuan tentang zakat pertanian nanas madu.

2. H0: Tingkat ketimpangan Desa Beluk sebelum adanya zakat pertanian nanas madu lebih besar daripada sesudahnya.

H1: Tingkat ketimpangan Desa Beluk sebelum adanya zakat pertanian nanas madu lebih besar daripada sesudahnya.

3. H0: Tingkat kemiskinan Desa Beluk sebelum adanya zakat pertanian nanas madu lebih besar daripada sesudahnya.

H1: Tingkat kemiskinan Desa Beluk sebelum adanya zakat pertanian nanas madu lebih kecil daripada sesudahnya

D. MODEL PEMIKIRAN

Zakat merupakan salah satu instrument ekonomi dalam Islam yang bertujuan untuk mengentaskan segala bentuk ketidakadilan dalam ekonomi dengan sikap saling tolong-menolong melalui harta, selain itu juga terdapat infaq dan sodaqoh. Dengan adanya zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal yang dibayarkan setiap tahun yang bersifat wajib bagi pemilik harta yang telah memenuhi nishab dan haul, zakat dapat meratakan pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin, karena sejatinya harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah yang tidak akan kita bawa bersamaan saat kita meninggal dunia.

Zakat mampu menciptakan kemaslahatan masyarakat karena mampu dengan adil memberikan hak orang miskin, fakir, bahkan hingga 8 golongan penerimanya yang semuanya mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dengan adil pula. Oleh karenanya, dengan adanya zakat mampu

mengubah keadaan menjadi perekonomian yang lebih baik, yaitu yang mampu menghilangkan kesenjangan yang menjadi penyebab kemiskinan serta kecemburuan sosial antara kaum kaya dan kaum miskin.

Melalui penelitian ini, peneliti bukan hanya ingin mengetahui sejauh mana zakat terutama zakat pertanian yang selama ini belum populer di kalangan masyarakat, dapat menghilangkan ketimpangan dan kemiskinan. Namun, zakat sudah seharusnya mampu digunakan menjadi instrumen kebijakan yang baik dan adil dalam memerangi lingkaran setan kemiskinan terutama di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia.